



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

Jalan Kenanga No. 1 ☎ / Fax. (0338) 675613 – 68312 - [www.dprd-situbondokab.go.id](http://www.dprd-situbondokab.go.id)

---

**LAPORAN  
PANITIA KHUSUS  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PADA  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BALURAN KABUPATEN  
SITUBONDO**

Assalamualaikum wr.wb

Yang kami hormati, Ketua DPRD selaku Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan Lainnya dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhana Huwata'ala atas limpahan ramat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo dalam Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal pada perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut Beliau yang telah mengajarkan tuntunan hidup yang sempurna kepada kita.

**RISALAH RAPAT KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN DAN PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BALURAN KABUPATEN SITUBONDO  
DPRD KABUPATEN SITUBONDO  
TANGGAL 16 – 18 MEI 2021**

Pada tanggal 16-18 Mei 2021 telah dilaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus DPRD Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang tentang Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal pada perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo bertempat di Hotel Grand Padis Bondowoso.

Rapat kerja tersebut dihadiri oleh:

1. Pimpinan DPRD selaku koordinator Pansus

2. Pimpinan dan Anggota Pansus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Tentang tentang Penyertaan dan Penambahan Penyertaan Modal pada perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo
3. BPPKAD Kabupaten Situbondo
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah,
5. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, dan
6. Direksi PDAM Tirta Baluran Kabupaten Situbondo.

Pada rapat kerja tersebut disetujui dan disepakati beberapa masukan dalam rangka Perubahan Atas Raperda Tentang Penyertaan Dan Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11);  
( mengingat konsideran agar di sesuaikan dengan pengesahan perda perumda air minum tirta baluran.)
2. Rancangan Raperda Pada ketentuan umum pasal 1 angka 3 dirubah pada angka 4 sedangkan angka 4 dirubah menjadi angka 3.
3. Rancangan Raperda Pada batang tubuh pasal 5 ayat 2 angka (2) dihapus.
4. Pada lampiran mohon menyertakan bukti pendukung terkait angka-angka di tahun 1994 berupa neraca keuangan dari bagian keuangan atau dari PDAM sendiri.
5. Rancangan Raperda disertakan dokumen pendukung untuk penyertaan modal pada tahun 1997.
6. Rancangan Raperda disertakan dokumen pendukung pada tahun 1997 angka 2 (pengalihan aktiva) / tambahan keterangan.

Demikian risalah rapat ini. Dan selanjutnya agar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Dan Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baluran Kabupaten Situbondo dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan risalah rapat ini.

Pimpinan Panitia Khusus,  
Ketua,

ttd

**HADI PRIANTO, S.Pd.**